

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

0.2.

Medan, 10 September 1953.-

No. 11496/10.-

Lampiran : 1 1 1.-
Isi : Reorganisasi pekerjaan Bagian
Pensiun dan Tunjangan.-

Kepada :

1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja, (12 ek),
 2. Semua Bupati, Kepala Daerah di Tapanuli dan Sum. Timur,
 3. Semua Kep. Djawatan Prop. Sum. Utara,
 4. Semua Walikota Prop. Sum. Utara,
-

Dengan hormat bersama ini disampaikan kepada Saudara, yaitu :

1. salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2-9-1953 No. UP.22/126/8,
2. salinan surat edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta tanggal 15-8-1953 No. A.51-6-5/w.146-29,

perihal yang tersebut pada pokok surat ini, untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

..n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara,
P.s. Kepala Bagian Urusan Pegawai,

(K a r t i).-

Salinan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D J A K A R T A

Kepada

1. Semua Gubernur
 2. Semua Residen/Residen Koordinator
 3. Semua Bupati
 4. Semua Wali Kota
 5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
 6. Direktur Kursus Dinas B dan C
 7. Biro Pendidikan Mahasiswa di Jogjakarta.
-

S E G E R A


No. U.P. 22/126/8. TANGGAL, 2 SEPTEMBER 1953 LAMPIRAN: 1.-

PERihal : Reorganisasi pekerjaan Bagian Pensiun dan
Tundjangan.-

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Agustus 1953 No. A.51-6-5/1-w 146-29 perihal tersebut diatas, untuk dimaklumi dan dipertanggungjawabkan seperlunya.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI:
Kepala Bagian Pegawai,
d.t.o.
(S U K I J A T) l.c.-

Sesuai dengan aslinja,
Klerik



(SUKIJAT ARIAT)

Djakarta, 15 AGUSTUS 1953.-

No. 51-6-5/w.146-29.

Perihal: Reorganisasi pekerjaan
Bagian Pensiun dan Tundjangan.-

1. Semua Kementerian;
2. Kabinet Presiden;
3. Kabinet Perdana Menteri;
4. Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat;
5. Mahkamah Agung;
6. Dewan Pengawas Keuangan;
7. Direktur Dana Pensiun di
Bandung dan Jogjakarta;
8. Semua Kantor Pusat Perben-
daharaan;
9. Djawatan Perbendaharaan dan
Kas2 Negeri di Djakarta.-

S U R A T E D A R A N

1. Sebagaimana diketahui maka pemberian pensiun dan tundjangan kepada bekas pegawai Negeri dan kepada djanda/anak jatin piatu pegawai Negeri dan bekas pegawai Negeri yang meninggal dunia, hingga kini dilakukan oleh dua Bagian Pensiun dan Tundjangan Kantor Urusan Pegawai, yaitu :
 - a. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung, apabila mengenai pemberian pensiun dan tundjangan berdasarkan peraturan Per-federaal dahulu;
 - b. Bagian Pensiun dan tundjangan di Jogjakarta, apabila mengenai pensiun dan tundjangan berdasarkan peraturan Republik Indonesia dahulu;
2. Mengingat bahwa kini untuk seluruh golongan pegawai Negeri hanya berlaku satu aturan pensiun (Undang-undang No. 20 tahun 1952) dan berhubungan dengan usaha untuk mempertjepat penyelesaian dari pada pemberian pensiun dan tundjangan yang bersifat pensiun bekas pegawai Negeri dan pensiun (tundjangan) kepada djanda/dan anak jatin piatu pegawai Negeri dan bekas pegawai Negeri yang meninggal dunia, maka mulai bulan September 1953 segala pekerjaan yang bersangkutan dengan pemberian pensiun dan tundjangan yang bersifat pensiun kepada bekas pegawai Negeri dan kepada djanda dan anak jatin piatu pegawai Negeri dan bekas pegawai Negeri telah dipersatukan dan untuk selanjutnya akan hanya diselesaikan oleh satu Bagian Pensiun dan Tundjangan dari Kantor Urusan Pegawai, yaitu di Bandung (Djalan Diponegoro No.59).
3. Adapun tugas dari Bagian Pensiun dan Tundjangan K.U.P. yang mengenai pembelian masa-kerdja untuk menentukan pensiun, diselesaikan oleh Biro Pembelian masa-kerdja dari Bagian Pensiun dan Tundjangan K.U.P. yang ditempatkan di Jogjakarta (Djalan Ngabean 1).
4. Perhubung dengan itu maka mulai 1-9-1953 untuk seluruh pegawai Negeri:
 - a. Segala surat2 mengenai permintaan c.q. penetapan pensiun dan atau tundjangan yang bersifat pensiun bagi bekas pegawai Negeri, djanda dan anak jatin piatu pegawai Negeri dan bekas pegawai Negeri harus dialamatkan kepada: Kantor Urusan Pegawai, Bagian Pensiun dan Tundjangan Djalan Diponegoro No.59

di

- b. segala surat2 jang bertalian dengan pengesahan pembelian masa-kerdja untuk menentukan pensiun harus dialamatkan kepada:

Kantor Urusan Pegawai, Bagian Pensiun dan Tun-
dangan (Biro Pembelian masa-kerdja)

Djalan Gagebean 1

di

J O G J A K A R T A

(alamat kawat KRAM).

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,

t.t.d.

(Mr. MARSORO)..-


Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D. ..,

d.t.o.

(M.K. ADIWIJAJA) l.c.-

Sesuai dengan aslinja:

Klerik



(S.J. AFFIAT)..-